

## **PENETAPAN STASIUN RADIO DEBAT PUBLIK TERBUKA KETIGA**

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1165 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1165 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN RADIO DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Stasiun Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Ketiga Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.**

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.  
- Lampiran halaman.